



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saprizal Sinaga als Rizal;
2. Tempat lahir : Negeri Lama;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Buntu Siantar Desa Hatoguan Kec Palipi Kab Samosir;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum di RUTAN Polres Samosir sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penuntut Umum di Lapas Kelas III Pangururan sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pangururan sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 Mei 2020, Nomor 105/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 Mei 2020, Nomor 105/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRIJAL SINAGA Alias RIZAL secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana dalam surat dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRIJAL SINAGA Alias RIZAL berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sp. Motor Supra X 125 D tanpa plat Polisi terpasang dengan nomor Rangka MH1JB8119AK533226 .
 - 1 (satu) pasang body Cover Supra X 125 D berwarna Hitam list biru.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek KNZ berwarna hitam dengan gantungannya.
 - 1 (satu) pasang Plat Polisi dengan nomor BB 5934 CA.
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor atas nama ARISON SITANGGANG.

Dikembalikan kepada A/n : ARISON SITANGGANG

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 11 April 2020, Nomor Register Perkara: **PDM-12/SMR/OHARDA/05/2020** sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SAFRIZAL SINAGA Als RIZAL**, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020, bertempat di Partukot Silali Desa Sabungan Nihuta Kec. Ronggur Nihuta Kab. Samosir Desa Sigaol Marbun Kec. Palipi Kab. Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa **SAFRIZAL SINAGA Als RIZAL** memberhentikan RISKI SITANGGANG di Partukot Silali Desa Sabungan Nihuta Kec. Ronggur Nihuta yang sedang dalam perjalanan pulang dari rumah neneknya dengan mengendarai sepeda motor merk Supra X 125 dengan Plat Polisi BB 5934 CA Warna Hitam, dengan cara melambaikan tangan sambil mengatakan kepada saksi RISKI SITANGGANG **“dohot jo au”** (ikut dulu aku) selanjutnya RISKI SITANGGANG memberhentikan sepeda motornya sambil bertanya kepada Terdakwa **“mau kemana lae”** lalu Terdakwa menjawab **“minta tolong dulu aku lae, antarkan aku ke ke sekolah SD (Sekolah Dasar) yang ada di Desa Sigorat**. Selanjutnya RISKI SITANGGANG mengatakan **“iya”** kemudian Terdakwa langsung naik ke sepeda motor dimana posisi Terdakwa berada di boncengan lalu berangkat ke arah Desa Sigorat;



- Kemudian dalam perjalanan muncul niat Terdakwa hendak menjual sepeda motor milik RISKI SITANGGANG tersebut sehingga setibanya di belakang Gereja Khatolik Sigorat Desa Paraduan Kec. Ronggur Nihuta Kab. Samosir, Terdakwa berpura-pura hendak menjemput uang agar RISKI SITANGGANG menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan “**pinjam jo kareta mon, laho mangalap hepeg au tu huta, alai unang dohot ho, molo dohot ho, dilagai anon ho**” (*pinjam dulu sebentar sepeda motor mu ini, mau menjemput uang aku sebentar ke rumah, tapi jangan ikut kau, kalau ikut kau, dimarahin kau nanti*). Kemudian RISKI SITANGGANG turun dari sepeda motornya dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada RISKI SITANGGANG “**Paima dison dah, satokin do au**” (*tunggulah disini yah, sebentar nya aku*) dan pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi RISKI SITANGGANG.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak membawa sepeda motor merk Supra X 125 dengan Plat Polisi BB 5934 CA Warna Hitam milik RISKY SITANGGANG tersebut untuk menjemput uang namun menjualnya kepada RIJON SIMBOLON dengan harga Rp.1.025.000,- (Satu juta dua puluh lima ribu rupiah) di Panahatan Desa Simbolon Kec.Ronggur Nihuta Kab.Samosir.
- Bahwa Nilai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra X 125 dengan Plat Polisi BB 5934 CA adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAFRIZAL SINAGA Als RIZAL**, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020, bertempat di Partukot Silali Desa Sabungan Nihuta Kec. Ronggur Nihuta Kab. Samosir Desa Sigaol Marbun Kec. Palipi Kab. Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan“, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa **SAFRIZAL SINAGA Als RIZAL** memberhentikan Saksi RISKI SITANGGANG di Partukot Silali Desa Sabungan Nihuta Kec. Ronggur Nihuta yang sedang dalam perjalanan pulang dari rumah neneknya dengan mengendarai sepeda motor merk Supra X 125 dengan Plat Polisi BB 5934 CA Warna Hitam, dengan cara melambaikan tangan sambil mengatakan kepada saksi RISKI SITANGGANG **“dohot jo au”**(ikut dulu aku) selanjutnya Saksi RISKI SITANGGANG memberhentikan sepeda motornya sambil bertanya kepada Terdakwa **“mau kemana lae”** lalu Terdakwa menjawab **“minta tolong dulu aku lae, antarkan aku ke ke sekolah SD (Sekolah Dasar) yang ada di Desa Sigorat**. Selanjutnya RISKI SITANGGANG mengatakan **“iya”** kemudian Terdakwa langsung naik ke sepeda motor dimana posisi Terdakwa berada di boncengan lalu berangkat ke arah Desa Sigorat;
- Kemudian dalam perjalanan tepatnya di belakang Gereja Khatolik Sigorat Desa Paraduan Kec. Ronggur Nihuta Kab. Samosir, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada RISKI SITANGGANG dengan mengatakan **“pinjam jo kareta mon, laho mangalap hepeng au tu huta, alai unang dohot ho, molo dohot ho, dilagai anon ho”** (pinjam dulu sebentar sepeda motor mu ini, mau menjemput uang aku sebentar ke rumah, tapi jangan ikut kau, kalau ikut kau, dimarahin kau nanti). Kemudian RISKI SITANGGANG turun dari sepeda motornya dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi RISKI SITANGGANG **“Paima dison dah, satokin do au”** (tunggulah disini yah, sebentar nya aku) dan pergi dengan membawa sepeda motor milik SAKSI RISKI SITANGGANG.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor merk Supra X 125 dengan Plat Polisi BB 5934 CA Warna Hitam milik RISKY SITANGGANG tersebut kepada RIJON SIMBOLON dengan harga Rp.1.025.000,- (Satu juta dua puluh lima ribu rupiah) di Panahatan Desa Simbolon Kec.Ronggur Nihuta Kab.Samosir.
- Bahwa Nilai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra X 125 dengan Plat Polisi BB 5934 CA adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah):

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Riski Sitanggang (disebut Anak Korban)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sebagai Saksi korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi sebagai korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa penipuan atau penggelapan yang Saksi maksud adalah sehubungan dengan Terdakwa telah melarikan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Saksi sedang mengendarai sepeda motor merk Supra X 125 hendak pulang kerumah Saksi yang beralamat di Desa sambungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, dan pada saat diperjalanan Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yaitu Terdakwa memberhentikan Saksi dan meminta Saksi untuk mengantarkannya dengan mengatakan kepada Saksi “antarkan dulu aku kedepan sana”, lalu Saksi membonceng dan mengantarkan Terdakwa, di sepanjang perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi “marga apa nya kau” lalu Saksi menjawab “marga Sitanggang” kemudian Terdakwa mengatakan “bah... lae aku nya kau rupanya” namun Saksi hanya diam saja tidak menjawab, kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi “boru apanya mama” lalu Saksi menjawab “boru Sipayung” kemudian Terdakwa mengatakan “bah ianya”, dan setiba diperjalanan yang sepi Terdakwa meminta turun lalu Saksi menghentikan sepeda motor Saksi, dan pada saat itu Terdakwa masih duduk dibelakang Saksi dan mengatakan kepada Saksi “pinjam dulu sebentar sepeda motor mu ini, mau menjemput uang aku sebentar ke rumah, tapi jangan ikut kau, kalau ikut kau, di marahin nanti kau” lalu Saksi menjawab “iya bang” dan memberikan sepeda motor Saksi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Saksi sambil mengatakan “tunggulah disini yah, sebentar nya aku”, dan Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Saksi, pada saat itu Saksi menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor, namun Terdakwa tidak datang-datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sepeda motor Saksi, kemudian Saksi memutuskan untuk pulang kerumah, sesampainya dirumah Saksi bertemu dengan ibu Saksi yang bernama saksi Herpina Br Sipayung Als Nai Juwita dan menanyakan keberadaaa sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menjelaskan kepada saksi Herpina Br Sipayung Als Nai Juwita bahwa sepeda motor tersebut dipinjam orang yang tidak Saksi kenal yaitu Terdakwa dan belum dikembalikan, dan keesokan harinya keluarga Saksi menelusuri setiap lokasi perkampungan yang berada di Desa Paraduan dan Desa lain untuk mencari sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa namun belum ketemu, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Samosir;

- Bahwa Saksi menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi selama 3 (tiga) jam;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di sekitaran danau Sidihoni Desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi kendarai milik orang tua Saksi yang bernama Arison Sitanggang Als Ama Juwita;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi kendarai sudah ditemukan setelah Terdakwa yang membawa lari sepeda motor tersebut sudah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi yang membawa sepeda motor ketika Saksi dengan Terdakwa berboncengan;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti barang bukti tersebut, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi membawa lari sepeda motor yang Saksi kendarai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Herpina Br Sipayung Als Nai Juwita**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melarikan sepeda motor merk Supra X 125 yang dikendarai oleh saksi Riski Sitanggang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi Riski Sitanggang adalah bahwa saksi Riski Sitanggang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah dibawa lari setelah saksi Riski Sitanggang menceritakan kepada Saksi, dimana saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Sitanggang pulang kerumah tanpa membawa sepeda motor kemudian Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor kepada saksi Riski Sitanggang, kemudian saksi Riski Sitanggang mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh orang yang tidak dikenalnya yaitu Terdakwa, dan setelah saksi Riski Sitanggang menunggu lama, Terdakwa tak kunjung datang mengembalikan sepeda motor kepada saksi Riski Sitanggang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riski Sitanggang bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut pada hari Senin 09 Maret 2020 di sekitaran Danau Sidihoni;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Riski Sitanggang adalah milik suami Saksi yang bernama Arison Sitanggang Als Ama Juwita;
 - Bahwa Sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa sudah ditemukan setelah Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

semua keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Donris Robinter Sipayung Als Pak Repaldo**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melarikan sepeda motor merk Supra X 125 yang dikendarai oleh saksi Riski Sitanggang;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan saksi Riski Sitanggang adalah bahwa saksi Riski Sitanggang merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang dikendarai saksi Riski Sitanggang dibawa kabur oleh Terdakwa setelah saksi Herpina Br Sipayung Als Nai Juwita (kakak kandung Saksi) mengatakan kepada Saksi "sudah hilang sepeda motor keponakan mu, dibawa orang", dan pada saat itu Saksi langsung datang kerumah saksi Herpina Br Sipayung Als Nai Juwita, kemudian saksi Riski Sitanggang menceritakan kejadian yang dialaminya;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Riski Sitanggang adalah milik ayah kandung saksi Riski Sitanggang yang bernama Arison Sitanggang Als Ama Juwita;
 - Bahwa sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa sudah ditemukan setelah Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Saprizal Sinaga als Rizal** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehubungan dengan Terdakwa telah melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik saksi Riski Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor milik saksi Riski Sitanggang pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 di Desa Sigorat, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Riski Sitanggang;
- Bahwa kejadiannya bermula pada tanggal 09 Maret 2020 Terdakwa bertemu dengan saksi Riski Sitanggang di Simpang Sidihoni, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, yang mana pada saat itu saksi Riski Sitanggang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa menyetop saksi Riski Sitanggang dan meminta tolong agar diantarkan ke SD Sigorat, Desa Sigorat, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, setelah sampai di SD Sigorat Terdakwa mengatakan kepada saksi Riski Sitanggang "Disini dulu kau sebentar aku mengambil uang, nanti kalau kau ikut kita dimarahi orang tuaku nanti aku balik lagi tunggu aja disini kukasih nanti uang minyakmu" lalu saksi Riski Sitanggang menjawab "iya cepat kau bang", kemudian Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut ke Panahatan Desa Simbolon, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir;
- Bahwa tujuan Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada Rijon Simbolon dengan harga Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk meminum-minuman tuak;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada tanggal 11 Maret 2020 oleh pihak Polsek Dolok Sanggul;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan meneliti barang bukti tersebut, Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa lari sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 D tanpa plat polisi terpasang dengan nomor rangka MH1JB8119AK533226, 1 (satu) pasang Body Cover Supra X 125 D berwarna hitam list biru, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk KNZ berwarna hitam dengan gantungannya, 1 (satu) pasang plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dengan nomor BB 5934 CA, 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Arison Sitanggang, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor 100/Pen.Pid/2020/PN Blg, tanggal 31 Maret 2020, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2020 oleh pihak Polsek Dolok Sanggul, karena melarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 D tanpa plat milik orang tua saksi Riski Sitanggang yang bernama Arison Sitanggang Als Ama Juwita;
- Bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 di Desa Sigorat, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 saksi Riski Sitanggang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 hendak pulang kerumah nya yang beralamat di Desa sambungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, dan pada saat diperjalanan Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saksi Riski Sitanggang kenal yaitu Terdakwa memberhentikan saksi Riski Sitanggang dan meminta saksi Riski Sitanggang untuk Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi Riski Sitanggang "antarkan dulu aku kedepan sana", lalu saksi Riski Sitanggang membonceng dan mengantarkan Terdakwa, di sepanjang perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi "marga apa nya kau" lalu saksi Riski Sitanggang menjawab "marga Sitanggang" kemudian Terdakwa mengatakan "bah... lae aku nya kau rupanya" namun saksi Riski Sitanggang hanya diam saja tidak menjawab;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada saksi Riski Sitanggang "boru apanya mama" lalu saksi Riski Sitanggang menjawab "boru Sipayung" kemudian Terdakwa mengatakan "bah ianya", dan setiba diperjalanan yang sepi Terdakwa meminta turun lalu saksi Riski

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, dan pada saat itu Terdakwa masih duduk diboncengan belakang sepeda motor, dan mengatakan kepada saksi Riski Sitanggang “pinjam dulu sebentar sepeda motor mu ini, mau menjemput uang aku sebentar ke rumah, tapi jangan ikut kau, kalau ikut kau, di marahin nanti kau” lalu saksi Riski Sitanggang menjawab “iya bang” dan memberikan sepeda motor yang dikendarai saksi Riski Sitanggang kepada Terdakwa, setelah sepeda motor diberikan, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor sambil mengatakan “tunggulah disini yah, sebentar nya aku”, dan Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi Riski Sitanggang menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor yang dikendarainya selama 3 (tiga) jam, namun Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Riski Sitanggang;
- Bahwa saksi Riski Sitanggang bertemu dengan Terdakwa di sekitaran danau Sidihoni, Desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Terdakwa mengatakan adapun tujuan Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada Rijon Simbolon dengan harga Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk minum-minuman tuak (minuman tradisional beralkohol);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 D tanpa plat tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif yaitu kesatu pasal 378 KUHPidana, atau kedua pasal 372 KUHPidana, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang di peroleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membujuk orang lain dengan cara memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu **Terdakwa Saprizal Sinaga als Rizal**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur membujuk orang lain dengan cara memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi



utang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Perbuatan membujuk adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan dalam penipuan, membujuk adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidak benaran, palsu dan bersifat membohongi;

Menimbang, bahwa cara-cara membujuk dalam perkara penipuan yang diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP telah disebutkan secara limitatif yaitu dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu maksudnya adalah memakai suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau memakai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya atau suatu nama yang tidak ada pemiliknya dan menggunakan nama tersebut seakan-akan merupakan namanya sendiri. Martabat palsu maksudnya adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar atau dengan kata lain tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah suatu kata-kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain, sesuatu dapat disebut sebagai suatu kebohongan apabila suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap di tangkap pada tanggal 11 Maret 2020 oleh pihak Polsek Dolok Sanggul, karena melarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk



Supra X 125 D tanpa plat milik orang tua saksi Riski Sitanggang yang bernama Arison Sitanggang Als Ama Juwita;

Menimbang, bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 di Desa Sigorat, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir;

Menimbang, peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 saksi Riski Sitanggang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 hendak pulang kerumah nya yang beralamat di Desa sambungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, dan pada saat diperjalanan Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saksi Riski Sitanggang kenal yaitu Terdakwa memberhentikan saksi Riski Sitanggang dan meminta saksi Riski Sitanggang untuk Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi Riski Sitanggang “antarkan dulu aku kedepan sana”, lalu saksi Riski Sitanggang membonceng dan mengantarkan Terdakwa, di sepanjang perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi “marga apa nya kau” lalu saksi Riski Sitanggang menjawab “marga Sitanggang” kemudian Terdakwa mengatakan “bah... lae aku nya kau rupanya” namun saksi Riski Sitanggang hanya diam saja tidak menjawab;

Menimbang, kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada saksi Riski Sitanggang “boru apanya mama” lalu saksi Riski Sitanggang menjawab “boru Sipayung” kemudian Terdakwa mengatakan “bah ianya”, dan setiba diperjalanan yang sepi Terdakwa meminta turun lalu saksi Riski Sitanggang menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, dan pada saat itu Terdakwa masih duduk diboncengan belakang sepeda motor, dan mengatakan kepada saksi Riski Sitanggang “pinjam dulu sebentar sepeda motor mu ini, mau menjemput uang aku sebentar ke rumah, tapi jangan ikut kau, kalau ikut kau, di marahin nanti kau” lalu saksi Riski Sitanggang menjawab “iya bang” dan memberikan sepeda motor yang dikendarai saksi Riski Sitanggang kepada Terdakwa, setelah sepeda motor diberikan, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor sambil mengatakan “tunggulah disini yah, sebentar nya aku”, dan Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Riski Sitanggang menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor yang dikendarainya selama 3 (tiga) jam, namun Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Riski Sitanggang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Riski Sitanggang bertemu dengan Terdakwa di sekitaran danau Sidihoni, Desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan adapun tujuan Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada Rijon Simbolon dengan harga Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk minum-minuman tuak (minuman tradisional beralkohol);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual 1 (satu) sepeda motor merk Supra X 125 D tanpa plat tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan kepada saksi Riski Sitanggang “disini dulu kau sebentar nya aku mengambil uang, nanti kalau kau ikut kita dimarahi orang tuaku nanti aku balik lagi tunggu aja disini kukasih nanti uang minyakmu” sehingga saksi Riski Sitanggang memberikan sepeda motor yang dikendarainya kepada Terdakwa, setelah sepeda motor diberikan, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor sambil mengatakan “tunggulah disini yah, sebentar nya aku”, dan kemudian Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut ke Panahatan Desa Simbolon, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “membujuk orang lain dengan cara memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan pertama telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti, dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya Terdakwa menyesali semua perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan memohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain uraian-uraian tersebut di atas, dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim pun harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut ditetapkan agar dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 D tanpa plat polisi terpasang dengan nomor rangka MH1JB8119AK533226, 1 (satu) pasang Body Cover Supra X 125 D berwarna hitam list biru, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk KNZ berwarna hitam dengan gantungannya, 1 (satu) pasang plat polisi dengan nomor BB 5934 CA, 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Arison Sitanggang, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Arison Sitanggang, maka terhadap barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Arison Sitanggang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saprizal Sinaga als Rizal** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 D tanpa plat polisi terpasang dengan nomor rangka MH1JB8119AK533226;
- 1 (satu) pasang Body Cover Supra X 125 D berwarna hitam list biru;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk KNZ berwarna hitam dengan gantungannya;
- 1 (satu) pasang plat polisi dengan nomor BB 5934 CA;
- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Arison Sitanggang

Seluruhnya dikembalikan kepada Arison Sitanggang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Azhary P. Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri Nova Margareta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama, S.H.

Azhary P. Ginting, S.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.